LAPORAN TUGAS AKHIR

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI)

Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum

Oleh :

Fikri Landung Gumilang

NPM : 1907350371

Diajukan kepada :

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
JAKARTA
2023

LEMBAR BIMBINGAN

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

Fikri Landung Gumilang

NPM : 1907350371

Judul :

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI)

Secara subtansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diujikan/dipertahankan,

Jakarta, Mei 2023
Pembimbing

Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H
NIDN : 0306118304

Halaman Pengesahan Sidang Tugas Akhir

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI)

Disusun Oleh:

Fikri Landung Gumilang
NPM : 1907350371

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal…….. dan dinyatakan LULUS

Ketua Penguji

…….
NIDN

Tim Penguji I	Tim Penguji II
……	……
NIDN :	NIDN :

Mengetahui dan Menyetujui,
Jakarta, ……2023

Wakil Ketua I

Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H
NIDN : 0306118304

Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H
NIDN : 0322066102

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fikri Landung Gumilang

NPM : 1907350371

Judul : Pemidanaan Terhadap Pelaku Permufakatan Jahat Dan Percobaan Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan tugas akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Berikut dengan hasil cek plagiasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapar penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Mei 2023

Materai

Fikri Landung Gumilang

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI)

Fikri Landung Gumilang,[1] Marjan Miharja[2]

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM (*School of Law*)[3]

ABSTRAK

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Terorisme saat ini bukan saja merupakan suatu kejahatan lokal atau nasional tetapi sudah merupakan kejahatan transnasional atau internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Penulis memberikan contoh kasus tentang tindak pidana permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI dengan putusannya Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI dan terdakwanya telah dijatuhi sanksi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. Rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah : Bagaimana bentuk permufakatan jahat yang dapat dikatagorikan sebagai percobaan tindak pidana terorisme dan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Pengadilan Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI ?. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganilisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan tindak pidana terorisme. Akhirnya berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa bentuk permufakatan jahat yang dapat dikatagorikan sebagai percobaan tindak pidana terorisme yaitu segala persiapan perbuatan pidana terorisme dapat dimaknai persiapan/percobaan perbuatan terorisme yang mempersiapkan segala upaya agar terjadinya atau agar terlaksananya aksi terorisme baik secara fisik, keuangan dan lain-lain yang bersifat menambah kemungkinan berhasilnya suatu tindak pidana terorisme, seperti Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme, atau

[1] Mahasiswa Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta
[2] Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta
[3] Lembaga Pendidikan Tinggi di bawah naungan Yayasan LPIHM IBLAM

setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Pendahuluan

Pada hakikatnya kepentingan Negara dan pemerintahannya adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan kejahatan terhadap Negara dan pemerintahannya harus dipandang sebagai pengkhinatan terhadap kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan terhadap Negara dan kemanusiaan dipandang yang terpenting dalam KUHP yang diancam dengan hukuman yang maksimal.[4]

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara.Terorisme saat ini bukan saja merupakan suatu kejahatan lokal atau nasional tetapi sudah merupakan kejahatan transnasional atau internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Terorisme juga selalu identik dengan kekerasan.Bahkan terorisme ini merupakan puncak dari aksi kekerasan itu sendiri.[5]

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak terorisme dan dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia

[4] Chazawi, Adami , *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana),* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2011, hlm. 32

[5] Eddyono, Supriyadi Widodo, *Minimnya Hak Korban dalam RUUPemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia* (DIM terkait Hak Korban Terorisme), Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2016, hlm. 29

sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali (misalnya) dan yang lainnya, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya mengusut tuntas tindak pidana terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut.[6]

Tentunya menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Untuk melakukan pengusutan diperlukan perangkat hukum yang dapat mencegah, dan memerangi terorisme tersebut. Namun untuk mendapatkan kepastian hukum hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan kebijakan criminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematik dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme.

Kejahatan terorisme adalah kejahatan yang termasuk ke dalam tindak pidana khusus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[7]

Serangan terorisme tidak mungkin dilakukan secara tiba-tiba, dan individual, diperlukan serangkaian perhitungan yang matang bagi pelakunya, yang dimulai dari permufakatan jahat yang dilakukan oleh kelompoknya mulai sasaran teror, lokasi teror, dan waktu pelaksanaan teror. Permufakatan pelaksanaan teror tentunya menentukan, siapa yang akan bertindak sebagai eksekutor di lapangan dan yang bertanggungjawab dibelakang layar. Namun

---

[6] Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: YPTIK. 2009, hlm. 53

[7] Effendi, Tolib, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana "Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia",* Malang: Setara Press (Kelompok Intrans Publishing). 2014, hlm. 28

demikian aparat penegak hukum khususnya Polri seperti beradu cepat dan beradu strategi untuk mencegah dan menanggulangi terorisme ini, seperti dengan adanya Densus 88 yang dimiliki Polri yang secara khusus bertugas untuk menanggulangi terorisme.[8] Tidak tertutup kemungkinan rencana aksi aksi terror sudah tercium lebih dahulu oleh Polri sehingga Polri sudah melakukan ansisipasi, misalnya dengan penangkapan-penangkapan terhadap palaku yang kemungkinan akan melakukan aksi terror, sehingga pelaku secara hukum dianggap sebagai pelaku tindak pidana pencobaan terorisme.[9]

Dalam penelitian ini penulis memberikan contoh kasus tentang tindak pidana permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI dengan putusannya Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah : Bagaimana bentuk permufakatan jahat yang dapat dikatagorikan sebagai percobaan tindak pidana terorisme dan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Pengadilan Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI ?

Metode Penelitian

Metode Penelitian ini bersifat deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang

[8] Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011, hlm. 53

[9] Eddyono, Supriyadi Widodo, *Minimnya Hak Korban dalam RUUPemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia* , Op. Cit., hlm. 31

diselidiki.[10] Karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang tindak pidana terorisme.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERMUFAKATAN JAHAT DAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI)

A. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah melakukan tindak pidana. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan pembuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum bentuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang tersebut dalam perbuatannya mempunyai kesalahan.

Menurut Sudarto, kesalahan dalam arti seluas-luasnya dapat disamakan dengan pengertian "pertanggungjawaban dalam hukum pidana" dan didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.[11]

Menurut Simons, kesalahan adalah sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa kesadaran psykhis dari si pembuat dalam hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psykhis itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat. [12]

---

[10] Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001, hlm. 8.

[11] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 2006, hlm. 89.

[12] Ibid, hlm. 88

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam rumusan tindak pidana terorisme hampir selalu tercantum unsur dengan sengaja atau kealpaan. Dengan dicantumkannya unsur dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana terorisme seperti dalam Pasal 6, Pasal, 7, Pasal 8 huruf c, e, f, l, m, n, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 22

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan dalam beberapa pasal lainnya yang tidak mencantumkan kata dengan sengaja. Tetapi dari rangkaian perbuatannya tergolong sebagai pembuatan yang dilakukan dengan sengaja (unsur dengan sengaja dirumuskan secara implisit) serta unsur kealpaan dalam rumusan Pasal 8 huruf d, g, Pasal 11 dan Pasal 12 UU Pemberantasan Terorisme didasarkan pada azas kesalahan atau azas *culpabilitas.*

UU Pemberantasan Terorisme mengatur Ketentuan Pidana, dimana dalam Ketentuan Pidana tersebut diatur masalah tindak pidana dan sanksi pidana. Selanjutnya dalam masalah pidana dan pembindaan terhadap tindak pidana terorisme akan dibahas mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan lamanya pidana (*strafmaat*).[13]

Jenis Pidana (*Strafsoort*)

Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 UU Pemberantasan Terorisme memuat jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, antara lain :

1. Pidana mati atau pidana seumur hidup.

[13] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 153

2. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.
3. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.
4. Pidana seumur hidup.
5. Pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun.
6. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun.
7. Pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun.
8. Pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) terhadap korporasi.[14]

Apabila diklasifikasikan sanksi pidana dan tindak pidananya dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi perbuatan :
   a. tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran terhadap obyekobyek bital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

[14] Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 UU Pemberantasan Terorisme

b. tindak pidana merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12; [15]

2. ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun bagi perbuatan :

a. tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran terhadap obyekobyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

b. tindak pidana menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan atau pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;

c. tindak pidana menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.

d. tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk

[15] Puttrawandi Karjaya, Mohammad Sood dan Purnami Safitri, *Narcoterrorism dan Perdagangan Senjata Ilegalsebagai Penghubung Jaringan Terorisme Internasional,* Loc. Cit., hlm. 72

pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;

e. tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;

f. tindak pidana dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

g. tindak pidana dengan sengaja atau melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;

h. tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak; [16]

i. tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;

[16] Ibid., hlm. 73-74

j. tindak pidana dalam pesawat udara dengan perbuatan melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;

k. tindak pidana dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;

l. tindak pidana yang dilakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;

m. tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;

n. tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;

o. tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas,

dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan; [17]

p. tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;

q. tindak pidana memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;

r. tindak pidana di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;

s. tindak pidana di dalam pesawat udara dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan. [18]

t. tindak pidana dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap

[17] Ibid.
[18] Ibid., hlm. 75

kehidupan, keamanan dan hak-hak orang atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional. 21) tindak pidana permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10;

u. tindak pidana memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10; [19]

3. Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun bagi perbuatan :

   Tindak pidana secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme; [20]

4. Ancaman pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun bagi perbuatan :

---

[19] Ibid.

[20] Suhayati, *Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,* Loc. Cit., hlm. 75

a. tindak pidana dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10;

b. tindak pidana secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;

c. tindak pidana mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;

d. tindak pidana penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;

e. tindak pidana meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi; [21]

[21] Ibid., hlm. 76

f. tindak pidana pengancaman untuk menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda;

g. tindak pidana pengancaman untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

h. tindak pidana percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b atau huruf c;

i. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f;

j. tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme;

k. tindak pidana dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasehat umum, dan/atau hakim yang menangani

tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu;[22]

l. tindak pidana memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme. [23]

5. Ancaman pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun bagi perbuatan :

   Tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.

6. Ancaman pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun bagi perbuatan :

   Tindakan pidana menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. [24]

7. Ancaman pidana denda maksimal Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) bagi perbuatan :

   Tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. ii. Ukuran atau lamanya pidana (*strafmaat*) [25]

Dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman pidana, UU Pemberantasan Terorisme menganut sistem atau pendekatan "Absolut".

[22] Ibid., hlm. 77
[23] Ibid.
[24] Muhammad Ali Zaidan, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal),* Loc. Cit., hlm. 65
[25] Ibid., hlm. 66

Yang dimaksud sistem ini adalah setiap tindak pidana ditetapkan "bobot/kualitasnya" sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Penetapan maksimum pidana untuk tiap tindak pidana ini dikenal pula dengan sebutan "sistem indefinite" atau "sistem maksimum".[26]

Pola perumusan jenis dan lamanya pidana di dalam UU Pemberantasan Terorisme, dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

a. jenis pidana yang diancamkan dalam perumusan tindak pidana terdiri dari pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana mati hanya diancamkan untuk delik-delik tertentu dan selalu dialternatifkan dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara maksimal 15 tahun dan 20 tahun.
b. Jenis pidana pokok yang diancamkan terutama dirumuskan secara tunggal dan alternatif.
c. Jumlah atau lamanya pidana dicantumkan hampirn seluruhnya dengan mencantumkan minimum khususnya. Adapun jumlah minimum khusus dan maksimum khusus yang diancamkan adalah :
    1) Minimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.
    2) Maksimum khusus terhadap pidana penjara bervariasi meliputi 7 (tujuh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan pidana seumur hidup.

[26] Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Loc. Cit., hlm. 83

3) Maksimum 20 (dua puluh) tahun digunakan sebagai ancaman maksimum untuk delik pokok yang berdiri sendiri, tetapi selalu dirumuskan sebagai alternatif dari pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

4) Maksimum pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun.[27]

Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 khususnya terhadap pidana penjara terdapat ancaman pidana minimal khusus.

Pada prinsipnya pidana minimal khusus ini diterapkan untuk delikdelik terorisme tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya (*Erfolgsqualifizierte Delikte*).

Diadakannya ancaman pidana minimal khusus untuk delikdelik tertentu (termasuk tindak pidana terorisme) sebenarnya memiliki landasan yang cukup beralasan. Alasan itu antara lain :

1. untuk mengurangi adanya disparitas pidana;
2. untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya standar minimal yang obyektif untuk delik-delik yang sangat dicela dan merugikan atau membahayakan masyarakat/negara;
3. untuk lebih mengefektifkan prevensi umum (general prevention).[28]

B. Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 142/PID/2014/PT DKI

[27] Ibid., hlm 84

[28] Wahid, Sunardi dan Imam Siddiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama.* Op. Cit., hlm. 67

1. **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1271/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim**[29]

Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan putusannya tanggal 5 Maret 2014 Nomor. 1271/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan,memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris,sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 5Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-

[29] Ibid.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-

2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI[30]

Adapun amar putusan Pengadilan Tinggi DKI adalah :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 1271/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 5 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan,yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI ROFAIZAL alias JAKA alias FAISOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan,memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris,sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal5 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

[30] Ibid.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Analisis Penulis

Dalam perjalanannya guna memerangi kejahatan atau tindak pidana terorisme, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang yang baru yakni, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-undang baru tersebut di dalamnya mencakup tiga aspek utama yakni, pencegahan, penindakan atau pemberantasan serta pemulihan hak korban maupun tersangka. Undang-undang baru tersebut sejatinya telah mengakomodir tentang perbuatan persiapan di dalamnya sebagai upaya pencegahan awal sebelum aksi teror dilakukan dan terjadi. Dalam ketentuan tersebut perbuatan persiapan telah dimasukkan ke dalam undang-undang yang baru. Akan tetapi menurut hemat penulis, ketentuan itu telah mengatur perbuatan persiapan hanya untuk orang-orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan persiapan tindak pidana terorisme sehingga kepada yang bersangkutan dapat

dikatagorikan sebagai perbuatan percobaan melakukan tindak pidana terorisme.[31]

Namun secara terperinci belum mengatur jika perbuatan persiapan dilakukan orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan persiapan tindak pidana terorisme. Sebagaimana pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI sehingga perbuatan terdakwqa dikatagorikan sebagai percobaan melakukan tindak pidana terorisme yaitu : "terdakwa aktif dalam melaksanakan tindakan Fa'i, karena pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Dedi Rofaizal alias Jaka alias Faisol ditunjuk menjadi Ketua Kelompok Fa'i Lampung yang bertugas menyediakan logistik termasuk kendaraan roda dua sepeda motor, dan diberi uang sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah) oleh Ryan alias Bayu Setianto alias Harun, selanjutnya juga diadakan pembagian tugas untuk rencana pelaksanaan Fa'i yakni merampok asset milik negara yang pada saat itu belum ditentukan targetnya karena masih akan dilakukan survei oleh Team Survey yang dipimpin Ryan alias Bayu Setianto alias Harun bersama dengan saksi Mohamad Ali Nasifudin",[32] yang hasilnya akan digunakan untuk kegiatan aksi terorisme, sehingga akhirnya menjadukan hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

[31] Wahid, Sunardi dan Imam Siddiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama,* Op. Cit., hlm. 163

[32]Cuplikan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI

Kesimpulan

Pemidanaan terhadap pelaku permufakatan jahat dan percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme yaitu ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi perbuatan : merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 UU Pemberantasan Terorisme. Namun dalam Putusan Pengadilan Nomor : 142/PID/2014/PT.DKI, majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang sebelumnya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan pidana penjara selana 7 (tujuh) tahun.

Daftar Pustaka

A. Buku

Chazawi, Adami , *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana),* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2011

Eddyono, Supriyadi Widodo, *Minimnya Hak Korban dalam RUUPemberantasan Terorisme Usulan Rekomendasi atas RUU Pemberantasan terorisme di Indonesia* (DIM terkait Hak Korban Terorisme), Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2016

Effendi, Tolib, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana "Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia",* Malang: Setara Press (Kelompok Intrans Publishing). 2014

Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: YPTIK. 2009

Mardenis, *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. 2006

Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* UI Pres, Jakarta, 2003

US Army TRADOC, *Military Guide to Terrorism*, US TRADOC, Kansas, 2007

Wahid, Sunardi dan Imam Siddiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama. Hukum*, Bandung: Refika Utama. 2004

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003

B. Jurnal

:

Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, yang ditulis dalam jurnal MIMBAR HUKUM, Vol. 23, No. 2, Juni 2011

Muhammad Ali Zaidan, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal),* Dalam Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vo lu me 3 No mor 1 Tahun 2017

Muladi, "*Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi,"* tulisan dalam Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Vol II No. 03. Desember, 2002

Puttrawandi Karjaya, Mohammad Sood dan Purnami Safitri, *Narcoterrorism dan Perdagangan Senjata Ilegalsebagai Penghubung Jaringan Terorisme Internasional*, Dalam Jurnal Nation State: Journal of International Studies Vo lu me 1, No mor 1, Juni 2018

Suhayati, *Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Dalam Jurnal Negara Huku m Volu me 4, No mor 2 November 2013

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme